

## **Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah**

**Isara Abda Noka**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
*isaraabdanoka@gmail.com*

### **Abstract**

The Syari'ah People's Financing Bank (BPRS) has a considerable contribution in supporting the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). BPRS Gayo has contributed to the economic development of the people of Central Aceh, especially in Micro, Small and Medium Enterprises. But the reality in the field is that there are still many people who run businesses and businesses, especially the users and recipients of financing from BPRS Gayo that have not experienced significant business development. Based on that phenomenon, this research is intended to see the effectiveness of financing of BPRS Gayo Micro Small and Medium Enterprises towards the economic empowerment of the people of Central Aceh. The results of the study show that the financing applied in BPRS Gayo is only through aqad murabahah. Murabahah financing is classified as a safe type of financing and the risk of loss is very low. The funding channeled by BPRS Gayo for the empowerment of the community's economy is effective, seen from the increase in income, business stability and welfare felt by customers.

**Keywords:** *effectiveness; financing; SMEs; economic empowerment*

### **A. Pendahuluan**

Membangun sebuah usaha tentunya membutuhkan dukungan secara materil dan non materil. Kaitannya dengan materil tentunya setiap usaha yang akan digagas memerlukan dukungan modal yang memadai, hal ini merupakan bagian yang sangat prinsipil dalam segala jenis usaha yang akan dirintis. Modal ini bisa diperoleh melalui tabungan, atau bantuan kerabat dan keluarga serta tak jarang pula melalui pinjaman lembaga keuangan karena lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu menyediakan modal bagi masyarakat yang akan memulai sebuah usaha.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebenarnya mempunyai prospek, namun pada kenyataannya masih berhadapan dengan salah satu kendala yaitu faktor modal. Padahal UMKM merupakan salah satu pemain penting bagi perekonomian nasional dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil

dan berkelanjutan. Sektor UMKM juga yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi saat krisis melanda.

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 57,89 juta unit atau 99,99 persen dari total jumlah pelaku usaha Nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 96,99 % dan terhadap pembentukan PDB sebesar 60,34%.<sup>1</sup>

Peranan Pemerintah tentunya sangat besar dalam mendukung pengembangan UMKM yang menjadi salah satu wadah yang mampu menampung kesempatan dan peluang kerja yang besar. Sejak berdirinya, BPRS Gayo telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Aceh Tengah. Proses demi proses di lewati sehingga penyaluran yang dilakukan juga semakin bertambah dan semakin banyak pula masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Aceh Tengah merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/ Kota yang terletak di tengah Provinsi Aceh. Letak geografis yang sangat menjanjikan membuat Aceh Tengah menjadi salah satu wilayah sangat produktif. Kabupaten Aceh Tengah diakui memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) maupun keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Keunggulan tersebut meliputi kekayaan sumber daya alam, letak geografis yang sangat strategis maupun modal sosial (*social capital*) yang pengaruhnya sangat dominan bagi pembangunan daerah.

Modal menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar lebih dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan apa yang di programkan. Salah satu progres yang dilakukan pemerintah dalam mendongkrak tingkat ekonomi masyarakat adalah dengan penguatan dukungan terhadap perkembangan usaha mikro. Problematika klasik yang masih menjadi polemik di masyarakat adalah kurangnya modal untuk pengembangan usaha dan modal kerja. Dalam hal ini peranan pemerintah saja tidak cukup untuk menanggulangi segala persoalan yang ada. Tentunya diharapkan adanya pergerakan yang sejalan dan relevan antara pemerintah dengan Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya BPRS Gayo sebagai salah satu mitra pemerintah dalam membantu penguatan ekonomi masyarakat kecil.

Pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Gayo kepada para nasabah memfokuskan pada pembiayaan sektor rill, yang salah satu tujuannya untuk memperkuat UMKM yang menjadi andalan masyarakat setempat. Kendatipun demikian, sekian lama BPRS Gayo beroperasi, masih banyak masyarakat atau nasabah yang bertahun-tahun masih menjadi nasabah tetap di BPRS tersebut mencerminkan baik atau kurangnya efektifitas pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Gayo tersebut.

---

<sup>1</sup> Siprianus Edi Hardum, *Kontribusi Besar Sektor UKM untuk Ekonomi Nasional*, <http://www.beritasatu.com/ekonomi/225157-kontribusi-besar-sektor-ukm-untuk-ekonomi-nasional.html>, artikel ini diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 11.09.

Realita dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menjalankan usaha dan bisnis khususnya para pengguna dan penerima pembiayaan dari BPRS Gayo itu belum mengalami perkembangan usaha yang signifikan.

## 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah: Pengertian, Peran dan Fungsi

### 1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya dimiliki oleh WNI/ atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.<sup>2</sup> Perbankan yang segmen pasarnya lebih banyak pada pengusaha UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). Dalam pelaksanaan usaha BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).<sup>3</sup> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan pelayanan pembiayaan dan bantuan lainnya khususnya kepada masyarakat pedesaan yang merupakan penggiat aktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

### 2. Tujuan dan Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- d. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan mendapatkan pendanaan.
- e. Meningkatkan pendapatan perkapita.
- f. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
- g. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.
- h. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana.
- i. Menampung dan menghimpun tabungan masyarakat. Dengan demikian BPRS dapat turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung; dengan

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2009), hlm. 62.

<sup>3</sup> Ali Suyanto Herli, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, Yogyakarta: ANDI Press, 2013), hlm. 3.

<sup>4</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 41-43.

menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

## **2. Akad Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah**

### **1. Pembiayaan *Mudharabah***

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis.<sup>5</sup> Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.<sup>6</sup>

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari proses usaha, dan bukan karena kelalaian dan kecurangan panitia, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila kerugian karena kecurangan dan kelalaian pengelola, maka pengelolalah yang bertanggung jawab sepenuhnya.<sup>7</sup> Maka dalam aqad *mudharabah*, antara pemilik modal dan pengelola harus memiliki ketelitian dan pengawasan yang sama agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari.

### **2. Pembiayaan *Musyarakah***

*Syirkah/ musyarakah* secara etimologis mempunyai arti campuran (*ikhtilat*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>8</sup> *Musyarakah* ini merupakan suatu bentuk perkongsian dimana dua orang atau lebih menyumbang pembiayaan dan manajemen bisnis, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagikan menurut perbandingan yang sama (tetapi tidak selalu demikian) antara para mitra, namun kerugian akan dibagikan menurut proporsi kepada modal.<sup>9</sup>

### **3. Pembiayaan *Ijarah***

*Ijarah* diambil dari kata *ajru* yang berarti pengganti. Karena itu kata *tsawab* “ganjaran” sebuah perbuatan dikenal pula dengan sebutan *al-ajru*. Dalam istilah syariat, *ijarah* adalah jenis aqad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah.<sup>10</sup>

Secara *lughawi*, *ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat)

---

<sup>5</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz ke-II, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm 309.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 196.

<sup>7</sup> Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 60.

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...* hlm. 220.

<sup>9</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 36.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Al-I'tishom), hlm. 362.

suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut adalah sebuah benda yang memiliki nilai guna, dan setelah digunakan barang dari benda tersebut masih utuh. Maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.<sup>11</sup>

Ijarah merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syari'at Islam. Kegiatan ijarah ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar.

#### 4. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk membiayai modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya.

*Murabahah* atau disebut juga *ba'bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>12</sup> Dalam arti yang lebih sempit, *murabahah* dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.<sup>13</sup>

### 3. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata efektif, termasuk edjektiva, yaitu kelas kata yang menjelaskan nomina atau pronominal yang bermakna; 1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 2) manjur atau mujarab (tentang obat), 3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), 4) mulai berlaku (tentang hukum dan undang-undang).<sup>14</sup>

Disisi lain, efektif dapat juga diartikan; 1) mempunyai efek, pengaruh atau akibat, 2) memberikan hasil yang memuaskan, 3) memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, 4) berhasil guna atau mangkus.<sup>15</sup>

Untuk mengukur efektivitas organisasi tentu dibutuhkan suatu indikator. Emitai Etzioni mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya System Model. Dalam Siystem Model ini setidaknya ada empat hal

<sup>11</sup> M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...* hlm. 136.

<sup>13</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 223.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-IX, (Jakarta Balai Pustaka, 1997), hlm. 250.

<sup>15</sup> Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 371.

yang dijadikan sebagai indikator efektivitas sebuah organisasi, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Adaptasi, pada kriteria ini dipersoalkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan alat ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja ruang lingkup organisasi tersebut. Hal terakhir ini mempertanyakan seberapa jauh kemanfaatan organisasi tersebut terhadap lingkungannya.
2. Integritas, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan organisasi lainnya.
3. Motivasi anggota, dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterikatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Produksi, yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

#### **4. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

#### **5. Konsep Efektivitas Pembiayaan**

Pada dasarnya, fektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) di mana sesuatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spelling wisely*). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi efektivitasnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Adam I. Indrawija, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 227.

<sup>17</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, edisi evisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 82.

<sup>18</sup>Rohmah Niah Musdiana, *Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik)*, Jurnal JEBIS, Vol. II, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), hlm. 7-8.

Hidayat menambahkan bahwa Eektivitas pembiayaan juga dapat diukur dengan cara melihat kemandirian prosedur pembiayaan, seperti:

1. Jumlah nasabah yang menunjukkan bahwa sistem pembiayaan dapat diajukan dan mampu menjangkau secara luas.
2. Keragaman mata pencaharian nasabah yang menunjukkan fleksibilitas prosedur pembiayaan yang dijalankan.
3. Frekuensi pinjaman nasabah.
4. Frekuensi tunggakan nasabah.
5. Pelayanan pembiayaan, yakni sejauh mana tingkat pelayanan yang dilakukan mulai dari pengajuan pembiayaan sampai realisasi pembiayaan.

Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Aryati mengungkapkan bahwa efektivitas pembiayaan dilihat dari beberapa aspek yang berpengaruh, yaitu:<sup>19</sup>

1. Prosedur pembiayaannya.
  - a. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan
  - b. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan
  - c. Mekanisme Pengembalian Pembiayaan
2. Dampak Pembiayaan Terhadap Kondisi Usaha
  - a. Peningkatan Pendapatan
  - b. Peningkatan Keuntungan

Efektivitas pembiayaan juga dapat dilihat dari dua aspek yang sangat berpengaruh, yaitu:<sup>20</sup>

1. Pembiayaan itu lancar dan tidak pernah ada tunggakan.
2. Pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan harkat dan kesejahteraan anggota serta usaha semakin berkembang.

## 6. Pengertian Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

### a. Pengertian Sektor Usaha

Pada pasal 1 ayat 3 dikemukakan tentang pengertian dari keempat sektor usaha mikro, kecil, menengah dan besar adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

<sup>19</sup> Siti Sarah Anjani, Skripsi: *Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Sektor Pertanian pada KBMT Ibaadurrahman, Ciawi, Bogor*, (Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013), hlm. 10.

<sup>20</sup> Indah Purnama Sari, *Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: Kospin Jasa Syariah, Pekalongan)*, (Departemen Ilmu Ekonomi dan Manajemen, IPB Bogor, 2011), hlm. 36.

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan ketentuan aturan pembiayaan di BPRS Renggal, maka kriteria pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah pembiayaan usaha mulai dari Rp. 1.000.000,00- sampai dengan Rp. 10.000.000,00-.
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah pembiayaan usaha mulai dari Rp. 10.000.000,00- sampai dengan Rp. 50.000.000,00-.
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah pembiayaan usaha mulai dari Rp. 50.000.000,00- sampai dengan Rp. 150.000.000,00-

## **7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara. Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah pulihnya nilai-nilai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang unik, merdeka, dan mandiri. Unik dalam konteks kemajemukan manusia; merdeka dari segala belenggu internal maupun eksternal termasuk belenggu keduniawian dan kemiskinan; serta mandiri untuk mampu menjadi programmer bagi dirinya dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan sesama.<sup>21</sup>

## **B. Metode Penelitian**

---

<sup>21</sup> Erni Febrina Harahap, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, (Padang, Universitas Bung Hatta, 2012), hlm. 3.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan social, dan hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan etnografi. Etnografi ditinjau secara harfiah berarti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa. Etnografi merupakan pekerjaan mendiskripsikan suatu kebudayaan. Etnografi juga di definisikan sebagai suatu kebudayaan yang mempelajari kebudayaan lain. Etnografi berulang kali bermakna untuk membangun suatu pengertian yang sistematis mengenai semua kebudayaan manusia dari perspektif orang yang telah mempelajari kebudayaan itu.<sup>23</sup>

Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitaian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin.<sup>24</sup> Metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>25</sup>. Penelitian ini berupaya mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan terutama yang berkaitan dengan penelitian.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Jenis Pembiayaan di BPRS Gayo

Jenis-jenis pembiayaan dalam sistem syariah pada umumnya banyak, mulai dari *Murabahah*, *Mudharabah*, *Salam*, *Ijarah*, *Syirkah*, dan yang lainnya.

Penerapan *Murabahah* pada dasarnya adalah kebijakan perbankan dan secara fiqih hal tersebut dibenarkan dalam konsep ekonomi syariah. Pilihan mayoritas perbankan dengan menerapkan *Murabahah* sebagai produk unggulan

---

<sup>22</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 25.

<sup>23</sup> James P. Pradley (1997), *Metode Etnografi*, Jogjakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, hal 3 &12

<sup>24</sup> Rony Kountur, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: LM-PPM, 2007), hlm, 54.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Rosda Karya, 2009), hlm. 4.

menjadi hal yang sangat menarik, menguntungkan dan mengandung resiko kerugian paling kecil.

Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut memiliki banyak keuntungan bagi Bank syariah. Diantaranya:

- a. *Murabahah* merupakan aqad jual beli, sehingga Bank tidak akan membelikan barang kecuali sudah ada pembelinya, dalam hal ini sudah ada kepastian pembeli.
- b. Pada pembiayaan *murabahah* pihak Bank sudah mengambil keuntungan dari barang yang dijual kepada nasabah. Sederhananya, aqad *murabahah* memiliki keuntungan yang sudah jelas.
- c. Pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini, terlebih lagi jenis pembiayaan ini sudah marak dipraktikkan.

Penerapan *mudharabah* pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Renggali hanya berlaku pada transaksi tabungan, yaitu tabungan *mudharabah* biasa dan tabungan deposito. Pada tabungan biasa, nasabah boleh mengambil tabungan dan menyimpannya sesuai dengan keinginan nasabah tanpa adanya penetapan jumlah dan waktu yang ditentukan dan keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh sesuai dengan jumlah dan jangka waktu penyimpanan dan penarikan simpanan tabungan nasabah.

Sedangkan penerapan tabungan depositi pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Renggali ada pemberlakuan ketentuan waktu berjangka, dimana nasabah yang menabung hanya diijinkan mengambil kembali tabungannya sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Pada BPRS Gayo yang menabung baik tabungan *mudharabah* biasa maupun deposito dikategorikan sebagai pemberi dana pihak ketiga. Jangka waktu penarikan kembali tabungan nasabah bervariasi dan pembagian keuntungan bagi hasil juga ditentukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Berikut adalah pembagian bagi hasil simpanan tabungan deposito sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan:

Jangka Waktu Pengembalian	Pembagian Keuntungan <i>Mudharabah</i>	
	Bank	Nasabah
1 Bulan	60 %	40 %
3 Bulan	50 %	50 %
6 Bulan	45 %	55 %
1 Tahun	40 %	60 %

Tabel Pembagian Mudharabah.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Aedy Yansyah (Pimpinan BPRS Gayo), Wawancara, Takengon, 16 April 2018.

## 2. Kriteria Nasabah yang Dapat Memperoleh Pembiayaan

Nasabah yang terlibat aktif dalam aktifitas transaksi di BPRS Gayo terdiri dari beberapa kalangan dan dengan latar belakang yang berbeda. Semua nasabah tersebut bukan hanya nasabah pembiayaan, namun juga nasabah yang menabung baik itu deposito maupun tabungan *mudharabah*.

Berikut ini adalah beberapa kriteria nasabah yang selama ini mendapatkan pembiayaan di BPRS Gayo, antara lain adalah:<sup>27</sup>

1. Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Petani yang Memiliki Usaha Sampingan
3. Kontraktor
4. Guru dan Pegawai Negeri Sipil Lainnya

## 3. Efektifitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Untuk mengukur sebuah efektifitas pembiayaan suatu lembaga keuangan tentunya harus dengan indikator yang mampu memberikan gambaran yang jelas tentang efektif atau tidaknya pembiayaan tersebut. Diantara indikator adalah sebagai berikut:

### a. Lokasi BPRS Gayo

Penentuan lokasi usaha merupakan hal yang penting dalam mendirikan suatu lembaga keuangan atau suatu usaha. Karena semakin strategis lokasi dari usaha tersebut maka semakin memberikan dampak yang baik untuk perusahaan seperti menambah jumlah konsumen dan pendapatan usaha.

Secara geografis, letak BPRS Gayo terletak di sebelah timur kota Takengon. Posisi gedung tepat di sebelah kiri pendopo (rumah dinas Bupati) Aceh Tengah. Letaknya yang tidak jauh dari simpang lima Takengon yang merupakan akses keluar masuknya masyarakat menuju pusat perbelanjaan membuatnya sangat mudah untuk di akses.

### b. Syarat Pengajuan Pembiayaan dan Waktu Pencairan

Syarat yang ditentukan tentunya tidak mengandung unsur untuk mempersulit pencairan pembiayaan, namun syarat-syarat yang ditentukan tersebut adalah syarat-syarat yang relatif mudah untuk dilengkapi oleh setiap nasabah. Diantara syarat-syarat pengajuan pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Pas photo suami istri 3 lembar
- 2) Photo Copy KTP suami istri masing-masing 4 lembar
- 3) Photo Copy Kartu Keluarga masing-masing 4 lembar
- 4) Laporan keuangan selama 6 bulan terakhir
- 5) Ho / Ijin usaha
- 6) Photo Copy jaminan (akte / sertifikat)

<sup>27</sup> Irsan (Staf Bagian Pembiayaan BPRS Gayo), Wawancara...

<sup>28</sup> Ikhwaniul Ihsan, (Staf bagian Pembiayaan BPRS Gayo ), Wawancara, Takengon, 18 Mei 2018.

- 7) Photo Copy rekening tabungan
- 8) Photo Copy rekening listrik, dan
- 9) Bon / Fakur pembelian barang.

c. Pelayanan BPRS Gayo

Perbankan syariah dalam penyediaan jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan konvensional terletak pada praktik menjalankan operasional bisnisnya, dimana operasional berbasis syariah, pelayanan yang santun dan inilah yang sangat menjadi daya tarik yang tinggi bagi para nasabah.

Para karwayawan BPRS Gayo memberikan pelayanan dan menyenangkan, tidak kaku dalam komunikasi dan saling menyapa pada setiap nasabah yang datang. Sapaan tersebut tidak dibuat-buat dan tidak berlebihan (Lebay). Mulai dari satpam, *customer service* sampai tingkat pimpinan. Ketika sudah antrian, para *customer service* saling membantu untuk mempercepat proses transaksi sehingga meminimalisir terjadinya antrian yang panjang. Selain itu juga disediakan kursi antrian dan televisi yang biasanya menyiarkan pemberitaan daerah melalui TV Gayo, sehingga nasabah yang antri ataupun nasabah yang menunggu karyawan tertentu tidak jenuh.

d. Peningkatan Penghasilan Usaha

Penambahan modal yang diperoleh melalui pembiayaan BPRS Gayo, bagi nasabah dapat meningkatkan jumlah barang dan penambahan jenis barang yang diperdagangkan. Adanya penambahan jumlah dan jenis barang tentunya membuat penghasilan harian juga akan meningkat. Hasil pendapatan harian itu bukan serta merta dijadikan sebagai bahan konsumtif, tapi juga sebagai cadangan modal, biaya kehidupan dan tabungan. uang yang dapat ditabung oleh nasabah tentunya menjadi suatu tolak ukur bahwa penghasilan yang didapat mengalami peningkatan.

e. Lancar atau terhambatnya setoran bulanan

Pembiayaan yang diperoleh dari BPRS Gayo tentunya harus di kembalikan secara angsuran atau cicilan perbulannya dengan jumlah yang sudah disepakati diawal transaksi. Hal ini sudah menjadi bagian dari ketentuan bank yang menerapkan cicilan bulanan yang harus di bayar oleh nasabah. Para nasabah setiap bulannya tentu memprioritaskan cicilan bulanan yang harus mereka setor, namun tidak jarang juga ada nasabah yang telat dalam menyetor cicilannya.

Sebenarnya kewajiban utama nasabah adalah melunasi iuran bulanan yang menjadi rutinitas yang tidak boleh terlewatkan. Peningkatan penghasilan bulanan dari usaha yang kami lakukan, sebagiannya tentu saja sudah dialokasikan untuk cicilan bulanan. Meskipun cicilan bulanan ini sudah ditetapkan batas waktu jatuh temponya, namun terkadang kami lebih awal menyetor kepihak bank, karena khawatir lupa akan kewajiban tersebut disebabkan oleh kelalaian atau lupa karna banyaknya agenda dan pekerjaan yang harus dilakukan.

f. Tingkat Kesejahteraan Nasabah Setelah Mendapat Pembiayaan

Diantara tujuan mendasar mengapa kesejahteraan itu harus diperoleh, antara lain adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan dan fasilitas kehidupan. Tiga hal ini merupakan bagian yang sangat prinsip dalam kehidupan. Oleh sebab itu, salah satu bagian dari tujuan pembiayaan BPRS Gayo adalah untuk meningkatkan kesejahteraan.

1) Pendidikan

Peningkatan pendapatan dari hasil usaha memberikan jaminan keuangan keluarga. Keuangan ini diatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Salah satu bagian terpenting dalam keluarga adalah pendidikan. Segala kebutuhan untuk menunjang kualitas pendidikan dapat terpenuhi dengan adanya keuangan yang mencukupi. Peranan pembiayaan dalam pemberdayaan masyarakat dapat mempengaruhi tingkat pendidikan keluarga. Pendapatan dari usaha yang diatur dengan manajemen keuangan yang baik dapat meningkatkan proses pendidikan keluarga hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

2) Kesehatan

Kesehatan keluarga bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan secara tiba-tiba, butuh proses dinamis yang melibatkan perilaku keseharian. Kesehatan merupakan hal penting yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kesehatan semua anggota keluarga harus dijadikan sebagai prioritas utama karena berbagai macam penyakit yang mengancam dapat mengganggu kesehatan jika perlindungan yang tepat tidak diupayakan dengan maksimal.

Kesehatan menjadi perhatian yang sangat prioritas dalam keluarga. Penjagaan kesehatan yang kami lakukan dalam keluarga bukan hanya cek kesehatan atau berobat dikala sakit saja, namun harus diprogram dan direncanakan sedemikian rupa. Keluarga kami terbiasa mengatur pola makanan yang sehat dan pariatif, mulai dari sayur-mayur, buah-buahan, makanan yang ringan dan disertai dengan olah raga yang teratur serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Semua ini tentu saja ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan. Alhamdulillah dengan kondisi keuangan yang stabil, semua kebutuhan untuk mengatur pola hidup sehat tersebut dapat terpenuhi.

3) Fasilitas

Fasilitas merupakan sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan semua kegiatan sehari-hari. Fasilitas bukan dijadikan sebagai simbol bermewah-mewahan, melainkan sebagai suatu kebutuhan.

Fasilitas kebutuhan rumah tangga yang biasa digunakan antara lain seperti televisi, kulkas, mesin cuci, sepeda motor, mobil dan perabotan rumah tangga lainnya. Barang-barang tersebut merupakan bagian dari

kebutuhan hidup sehari-hari untuk membantu mempermudah segala aktifitas.

Umumnya, fasilitas yang memadai dapat mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun ukuran fasilitas tersebut bersifat relatif bagi masyarakat. Fasilitas yang sudah memadai seperti sepeda motor, mobil, perabotan rumah tangga dan yang lainnya ini sudah menjadi standar bagi mereka untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, ukuran kualitas dan harga tidak menjadi suatu yang dipermasalahkan, yang terpenting adalah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

#### **D. Penutup**

Dari uraian penelitian tentang efektivitas pembiayaan UMKM Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Gayo terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diambil kesimpulan, diantaranya adalah sebagai produk pembiayaan yang diterapkan di BPRS Gayo hanya melalui aqad *Murabahah* saja. Ini karena pembiayaan *murabahah* tergolong jenis pembiayaan yang aman dan resiko kerugian sangat rendah.

Pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Gayo untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berlangsung efektif. efektivitas pembiayaan tersebut terlihat dari efek yang dirasakan oleh para nasabah dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat. Penilaian efektifnya pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Gayo berdasarkan pada beberapa indikator seperti; **peningkatan pendapatan**; pembiayaan yang diperoleh dari BPRS Gayo memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat pendapatan usaha nasabah. Penggunaan pembiayaan untuk meningkatkan proses produksi usaha memberikan efek terhadap kualitas dan kuantitas hasil usaha sehingga dapat memberikan daya jual yang tinggi. **Kestabilan usaha**; tingkat pendapatan yang meningkat serta dapat bersaing dengan pasar berpengaruh terhadap kestabilan usaha yang tidak mudah goyah dengan berbagai persaingan yang ada bahkan bisa menjadi tolak ukur untuk pengembangan usaha yang lebih besar, dan **kesejahteraan**; peningkatan pendapatan dan stabilnya usaha mampu memberikan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat. Kesejahteraan ini bukan hanya terukur dari banyaknya harta dan aset yang dimiliki namun juga berdampak terhadap tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Zikrul Hakim.
- Abdurrahman Fathoni 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adam I. Indrawija 2008. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ali Suyanto Herli. 2013. *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, Yogyakarta: ANDI Press.
- Andri Soemitra. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana: Jakarta, 2009.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badudu, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Erni Febrina Harahap. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Padang, Universitas Bung Hatta.
- James P. Pradley. 1997, *Metode Etnografi*, Jogjakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Kasmir. 2003. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014 *Manajemen Perbankan*, edisi eevisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Rosda Karya.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- M. Yazid Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Maulidizen, Ahmad, and Joni Tamkin bin Borhan. "APLIKASI PEMBIAYAAN MODAL KERJA MURABAHAH BI AL-WAKALAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SUNGKONO SURABAYA." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2017. <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.740>.
- Muhammad Asy-Syarbini. 2008. *Mugni Al-Muhtaj*, Juz ke-II, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

***Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah***

Rohmah Niah Musdiana. 2015. *Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik)*, Jurnal JEBIS, Vol. II, Surabaya: Universitas Airlangga.

Rony Kountur. 2007. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: LM-PPM).  
Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-IX. Jakarta Balai Pustaka.

Umer Chapra. 2002. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.